

Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Desa Wabula dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional (Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Wabula)

Fadilah Makmur Tjinau¹, Abd. Rahman², Asriati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

✉ fadilahmakmurtjinau@gmail.com

Abstract:

This study has the purpose of knowing and analyzing the existence of the right to control and ownership of customary land in the perspective of agrarian law. and knowing the rights of control and ownership of land by the Wabula indigenous people. This research is included in the category of empirical legal research, where this research is carried out by means of data collected through interview and documentation methods and analyzed. The results of this study are to identify the level of material and formal recognition of customary land tenure and ownership rights in the Wabula customary law community, analyze the obstacles faced in formal recognition, especially related to the absence of Regional Regulations (Perda) as the basis for the issuance of land certificates, and explain the urgency of the formation of Regional Regulations to provide adequate legal protection.

Keywords: Land Tenure Rights; Customary Land; National Agrarian Law.

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat dalam perspektif hukum agraria. dan mengetahui hak penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat adat wabula. Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara Data-data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat pengakuan material dan formil atas hak penguasaan dan pemilikan tanah adat dalam masyarakat hukum adat Wabula, menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengakuan formal, khususnya terkait ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah, serta menjelaskan urgensi pembentukan Perda untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Kata kunci: Hak Penguasaan Tanah; Tanah Adat; Hukum Agraria Nasional.

PENDAHULUAN

Agraria merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan sosial dan ekonomi, terutama dalam pengelolaan sumber daya tanah. Agraria merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di atas maupun di dalamnya, termasuk pengaturan penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikannya. Dalam konteks hukum, agraria melibatkan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban individu atau kelompok atas tanah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi tonggak penting dalam pengaturan agraria dan pertanahan di Indonesia. UU ini bertujuan mewujudkan unifikasi hukum di bidang pertanahan, meskipun unifikasi tersebut

memiliki keunikan tersendiri karena tetap memungkinkan berlakunya hukum adat dan agama. Pengakuan terhadap hukum adat terlihat jelas sejak bagian pertimbangan dalam UUPA, yang menekankan pentingnya “hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah”.¹ Hal ini diperkuat oleh Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat.

Pernyataan bahwa hukum agraria “berdasar atas dan ialah hukum adat” menunjukkan hubungan fungsional antara UUPA dengan hukum adat.² Dalam pengembangan Hukum Tanah Nasional (HTN), hukum adat dipandang sebagai sumber utama dalam menyusun norma-norma yang diperlukan. Namun, dalam kaitannya dengan hukum tanah nasional positif, hukum adat berperan sebagai hukum pelengkap. Dengan demikian, hukum adat memiliki dua fungsi dalam HTN, yaitu sebagai sumber utama dalam pembangunan HTN dan sebagai sumber pelengkap bagi hukum tanah positif di Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.³ Secara filosofis pembentukan UUPA ditujukan untuk mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memastikan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mengimplikasikan kewajiban agar bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan lahir batin, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia⁴

Menurut C.C.J. Maassen dan A.P.G. Hens dalam bukunya *Agrarische Regeling Voor Het Gouvernementsgebied van Java en Madura*, menerangkan tentang hak ulayat sebagai berikut : ⁵

¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

² *Ibid.* Hal. 205

³ Muh. Zulkifli Muhdar & Jasmaniar (2021). Hak Masyarakat Adat : Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 Aat 2 UUD NRI Tahun 1945. *Indonesia Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2.

⁴ H. Mohammad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Cetakan I. Media Abadi. Yogyakarta. Hal. 1.

⁵ Dirman. (Trans), J.B. Wolter, *Perundang-undangan Agraria Di Seluruh Indonesia*. Jakarta. Hal. 36

“Hak Ulayat (beschikkingsrecht) adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada Desa, dalam hal mana Desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan”.

Pada dasarnya tentang kepemilikan atas tanah adat dibagi dalam dua bagian :

- a. Hak milik perseorangan yang turun-temurun, atau hak milik (erfelijk indiviueel bezit);
- b. Hak milik kkommunal, atau hak kkommunal (communaal bezit).

Desa Wabula, yang terletak di Kecamatan Wabula, merupakan contoh bagaimana hak atas tanah adat dikelola dalam kerangka hukum agraria nasional. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.294 jiwa , hukum adat Wabula masih mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah adat. Dalam masyarakat hukum adat Wabula, masih adanya Hak Ulayat pada suatu masyarakat hukum adatnya, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Para Tetua Adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah Ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hukum agraria nasional, khususnya UUPA, memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi penerapan di lapangan seperti di Wabula masih memerlukan penyesuaian antara kepentingan hukum adat dan hukum nasional. Negara mengakui dan melindungi hak penguasaan dan pemilikan tanah adat, tetapi perlindungan tersebut masih harus melalui proses sertifikasi formal yang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik masyarakat adat.

Di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, terjadi status kepemilikan destinasi wisata Pantai Lahonduru yang menjadi polemik antara Pemerintah Desa (Pemdes) Wasuemba dan masyarakat hukum adat Desa Wabula. Masyarakat adat Wabula menuntut penghentian pengembangan pariwisata di lokasi tersebut karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, bukan oleh Pemdes Wasuemba. Masyarakat Wabula juga menyoroti kurangnya koordinasi antara

Dinas Pariwisata Kabupaten Buton dan Lembaga Adat Wabula dalam proyek pengembangan tersebut. Konflik ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan yang berlarut-larut meskipun telah diupayakan mediasi, dengan alasan bahwa masyarakat Wasuemba tidak memiliki legalitas kepemilikan atas lokasi tersebut. Masyarakat adat Wabula telah menyelesaikan masalah tersebut dengan mekanisme penyelesaian secara hukum adat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat dalam perspektif hukum agraria dan bagaimana hak penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat adat wabula. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat dalam perspektif hukum agraria dan menganalisis hak penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat adat wabula Serta penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru terkait harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks agraria. Hasilnya dapat memperkaya kajian akademik mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia Temuan penelitian ini juga dapat membantu masyarakat adat Desa Wabula untuk memahami dan mempertahankan hak-hak tanah mereka dalam kerangka hukum nasional yang ada.

METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan Desa Wabula yang terletak di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : Wabula merupakan desa yang kaya akan nilai-nilai adat dan budaya, termasuk praktik kepemilikan tanah secara komunal. Selain itu penelitian dilakukan pada Desa Wabula adalah wilayah adat yang menghadapi tekanan terkait kepemilikan komunal, baik dari sisi hukum maupun perkembangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang

meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria

Hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas/kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dihaki. Jadi yang membedakan hak penguasaan atas tanah antara yang satu dengan yang lainnya adalah klausul kebolehan, keharusan, dan larangan untuk berbuat sesuatu dimaksud. Jika dirinci menurut hierarkinya, hak-hak penguasaan tanah terdiri dari: Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara, Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, Hak-hak Perorangan, dan Hak Tanggungan.

Masyarakat adat Wabula menganggap penting adanya pengakuan hukum terhadap tanah adat mereka sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 juga memperkuat posisi masyarakat adat dengan menegaskan bahwa tanah adat bukan bagian dari kawasan hutan negara.

Ulayat wabula harus punya status hukum sesuai dengan pengarahannya dari kantor pertanahan kabupaten buton dapat diupayakan dengan status hak pengelolaan tanah ulayat, kalau sudah punya status hukum lembaga adat makin berperan untuk mengatur, menjaga, mengayomi, melestarikan.

Pemerintah supaya untuk bisa melahirkan peraturan daerah yang kemudian diakui secara nasional. Jadi status hukum daripada masyarakat adat wabula dapat diakui secara hukum nasional. Untuk bisa punya legalitas secara hukum baik itu melalui peraturan daerah, kementerian hukum dan HAM RI, ada legalitas tanah ulayat terhadap masyarakat hukum adat wabula.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap tanah ulayat mereka. Salah satu usulan penting adalah pengakuan melalui pemberian status hukum berupa hak pengelolaan atas tanah ulayat. Pengakuan ini dinilai dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga, mengelola, dan melestarikan tanah tersebut. Selain itu, masyarakat adat juga mengusulkan adanya peraturan daerah yang diakui secara nasional untuk memberikan legalitas formal terhadap keberadaan tanah adat di Wabula.⁶

Dalam sistem pertanahan yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, tanah adat tetap diakui keberadaannya selama memenuhi syarat legalitas yang jelas. Namun, di Desa Wabula, eksistensi tanah adat, khususnya tanah ulayat, hingga saat ini masih berada dalam proses pengakuan. Kantor Pertanahan setempat mengungkapkan bahwa meskipun terdapat inisiatif untuk mengajukan hak ulayat, hingga saat ini belum ada produk hukum atau sertifikat yang diterbitkan. Hal ini menyebabkan status tanah adat Wabula masih dianggap sebagai tanah negara dalam perspektif hukum nasional.

Pasal 3 UUPA mengatur pengakuan atas hak ulayat masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, karena belum adanya pengakuan formal melalui peraturan daerah (Perda), status tanah ulayat di Wabula masih belum memiliki kepastian hukum. Proses pengakuan tersebut melibatkan verifikasi administrasi

⁶ Wawancara bersama Ketua Masyarakat Hukum Adat Wabula, Makmur, S.H.

yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2019, namun belum terealisasi sepenuhnya di tingkat lokal.

Pengakuan atas tanah adat di Wabula berdasarkan hukum agraria nasional masih menghadapi berbagai kendala. Secara prinsip, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 mengakui keberadaan hukum adat, termasuk hak ulayat, dengan syarat bahwa status hukum adatnya harus jelas. Namun, hingga saat ini, status tanah ulayat di Wabula belum memiliki pengakuan resmi melalui proses hukum. Hal ini disebabkan belum adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti peraturan daerah (perda), yang secara spesifik mengatur pengakuan hak atas tanah adat.

Sistem pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tetap mengakui keberadaan hukum adat, namun status hukum adat tersebut harus jelas. Di Wabula, hingga saat ini masih menunggu kepastian terkait proses hukum atas hak ulayat di wilayah tersebut, yang sampai sekarang belum diterbitkan. Salah satu pemangku adat menyatakan bahwa proses pengajuan telah dilakukan, namun hingga kini belum ada penerbitan resmi. Selama pengakuan tersebut belum terbit, eksistensi hukum adat di Wabula masih merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.⁷

Pandangan masyarakat adat terhadap proses sertifikasi tanah adat cukup terbuka, tetapi dengan batasan tertentu. Mereka mendukung adanya sertifikasi untuk hak pakai dan hak guna bangunan, tetapi menolak pemberian sertifikat hak milik. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tanah adat adalah untuk pengelolaan bersama, bukan untuk dimiliki secara pribadi atau diperjualbelikan.

⁷ Wawancara bersama PLH Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kab. Buton, Yaftahul Sabih, S.H.

Masyarakat adat Wabula memiliki peta adat yang memuat batas-batas wilayah tanah adat berdasarkan pembagian wilayah kadie yang telah ada sejak masa Kesultanan Buton. Saat ini, mereka sedang mengupayakan pemetaan modern untuk mendukung proses legalisasi. Dalam pandangan masyarakat adat, sertifikasi tanah adat diperbolehkan, tetapi hanya untuk hak pakai atau hak guna bangunan, bukan hak milik, karena tanah adat merupakan milik bersama yang tidak boleh diperjualbelikan⁸.

Implementasi UUPA terhadap tanah ulayat di Wabula dipengaruhi oleh ketidakjelasan status hukum tanah tersebut. Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan, masyarakat adat memiliki penguasaan faktual atas tanah, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum, tanah tersebut harus melalui proses pendaftaran. Sebagian besar tanah di Wabula yang telah terdaftar berstatus hak milik, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan kantor pemerintahan. Namun, tanah yang belum didaftarkan tetap dianggap sebagai tanah negara meskipun secara de facto dikuasai oleh masyarakat adat.

Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria nasional mengacu pada hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara.⁹ Namun, ketiadaan pengakuan formal melalui Perda mengakibatkan status tanah adat di Wabula belum tercatat sebagai hak ulayat. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum.

Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Wabula menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Beberapa kasus yang terjadi di Wabula mencerminkan adanya ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, terdapat tanah yang, setelah melalui kesepakatan antara masyarakat

⁸ *Ibid.* Hal. 7

⁹ Asriati & Muh. Zulkifli Muhdar, (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat : Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Vol. 8, No. 2.

adat dan pemerintah setempat, diberikan status hak milik, seperti pada fasilitas umum, yaitu sekolah dan kantor kecamatan. Namun, sebagian besar tanah di Wabula, termasuk tanah ulayat, masih berstatus sebagai tanah negara.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya dokumen pendukung untuk pendaftaran tanah, sehingga masyarakat belum dapat mengajukan sertifikasi hak atas tanah mereka. Kantor Pertanahan juga mencatat bahwa selama tanah tersebut belum terdaftar atau disertifikatkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam sengketa yang mungkin terjadi. Penyelesaian sengketa yang muncul biasanya diserahkan kepada mekanisme adat setempat.

Terkait peruntukan tanah, hal tersebut merupakan keinginan masyarakat, tetapi seharusnya tanah tersebut berstatus hak milik. Namun, yang menjadi perdebatan adalah adanya hak pakai dan hak milik sesuai dengan surat kesepakatan yang ada di sana. Jika kesepakatan tersebut tidak dijadikan acuan, maka seharusnya tanah yang terdaftar adalah hak milik. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini kejelasan status hak ulayatnya belum ada, sehingga tetap mengacu pada status hak milik.

Semua tanah yang belum didaftarkan disebut sebagai tanah negara. Oleh karena itu, selama masyarakat adat Wabula belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pengakuan hak atas tanah Wabula, maka status tanah tersebut tetap menjadi tanah negara, meskipun dikuasai oleh masyarakat. Hal ini tidak dapat disebut sebagai penguasaan adat karena hukum adat belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam hal tersebut.¹⁰

Tanah yang telah lama terlantar seharusnya kembali menjadi milik negara, sehingga masyarakat adat tidak memiliki hak untuk mengklaim tanah tersebut. Namun, masyarakat adat sering mengklaim tanah secara keseluruhan, bahkan dengan anggapan bahwa tanah tersebut akan selalu ada dan menjadi milik mereka. Saat ini sedang dilakukan pendekatan

¹⁰ *Ibid.* Hal. 8

dengan masyarakat adat untuk menggunakan hak pakai atau hak milik, serta mendorong sertifikasi tanah tersebut. Proses ini masih dalam tahap diskusi, termasuk dengan lembaga adat setempat, terutama terkait kendala yang muncul dalam pembangunan atau kepemilikan tanah tanpa sertifikasi. Sebagai langkah awal, pihak pemerintah melalui kepala kantor dan pejabat terkait telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Wabula untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya sertifikasi tanah.¹¹

B. Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah oleh Masyarakat Adat Wabula.

Penguasaan tanah adat di Wabula telah diatur secara turun-temurun melalui pembagian wilayah kepada masing-masing kepala keluarga. Nilai-nilai adat yang mendasari sistem ini mencerminkan hubungan spiritual masyarakat dengan tanah, di mana tanah dianggap sebagai "ibu kandung" manusia. Oleh karena itu, tanah adat tidak boleh diperjualbelikan.

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Wabula menggunakan sistem adat yang disebut kaleo-leo, yang melibatkan pengujian kebenaran secara simbolis melalui ritual. Nilai-nilai adat ini tetap dijaga meskipun masyarakat Wabula telah beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum.

Rata-rata hukum adat tidak tertulis, namun penguasaan dan pengaturan tanah adat sejak awal telah dibagi kepada masing-masing kepala keluarga. Pembagian ini dipahami dan diketahui oleh seluruh masyarakat adat, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau sengketa, masyarakatlah yang menjadi pihak yang mengujinya. Jika konflik tersebut menimbulkan permasalahan yang lebih besar, penyelesaiannya dilakukan dengan sistem kaleo-leo.

¹¹ Wawancara bersama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kab. Buton, Waode Rini Anggraini, S.H.

Kaleo-leo merupakan cara untuk menguji kebenaran seseorang, apakah pernyataannya benar atau tidak, dengan cara menyelam di dalam air. Sistem ini dianggap tidak dapat dibantah, karena seseorang yang tidak jujur akan terbukti kalah. Dalam prosesnya, dua orang yang bermasalah akan dibacakan doa untuk memohon kepada Allah SWT, lalu keduanya diminta menyelam dengan memasukkan kepala ke dalam air. Orang yang salah biasanya akan segera keluar dari air karena merasa seperti ditusuk-tusuk, bahkan mata dan hidungnya terasa seperti diberikan cabai. Sebaliknya, orang yang benar akan tetap tenang seperti sedang tidur di dalam air.

Sengketa tanah di Wabula diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh adat dan menggunakan aturan yang telah berlaku secara turun-temurun. Prinsip utama yang dipegang adalah bahwa tanah adat tidak boleh dijadikan hak milik individu dan tidak boleh diperjualbelikan, demi menjaga keberlanjutan sistem adat.

Sistem pengelolaan tanah di Wabula telah diatur sejak masa leluhur, bahkan sebelum berdirinya Kerajaan Buton, Kesultanan Buton, maupun negara Indonesia. Leluhur Wabula telah menetapkan pengaturan penguasaan tanah secara bersama-sama, di mana pembagian tanah kepada setiap individu sudah jelas dan tidak boleh ada pihak lain yang mengambil bagian milik orang lain. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun, di mana penguasaan atas tanah diberikan oleh lembaga adat kepada masing-masing masyarakat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan digarap, tetapi tetap berstatus sebagai tanah adat. Segala hal yang berkaitan dengan tanah ini harus mengikuti tatanan adat yang berlaku.

Dalam konteks setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat adat Wabula juga harus mengikuti ketentuan hukum tertulis yang berlaku di negara ini. Namun, kewenangan dan nilai-nilai positif yang selama ini dibangun dan dipertahankan oleh lembaga adat tidak boleh dikesampingkan. Negara diharapkan memahami hal ini,

apalagi saat ini telah banyak aturan nasional yang mengakomodasi kepentingan hukum adat. Masyarakat hukum adat Wabula tidak mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka, tetapi menganggapnya sebagai tanah negara yang selama ini diatur, dijaga, dan dilestarikan oleh lembaga adat.

Seiring perkembangan zaman, meskipun dahulu tanah ulayat tidak diperbolehkan disertifikatkan, masyarakat adat Wabula kini mulai menyesuaikan diri. Hal yang terpenting adalah, pertama, tanah di Wabula tidak boleh dijadikan hak milik oleh seseorang atau sekelompok orang. Kedua, tanah di Wabula tidak boleh diperjualbelikan, karena jika diperjualbelikan, tanah akan habis. Tatanan adat Wabula memiliki asal usul yang berkaitan erat dengan tanah, karena tanah dianggap sebagai sumber kehidupan. Proses adat Wabula memandang tanah sebagai sumber asal manusia, yang terkait dengan hujan, laut, tanaman, hewan, dan manusia itu sendiri.

Saat ini, tanah di Wabula telah habis dibagi berdasarkan kadie-kadie. Jika tanah tersebut menjadi hak milik, tatanan adat Wabula akan kehilangan pijakannya, karena 100% sistem adat Wabula berlandaskan pada hubungan dengan tanah.

Mekanisme yang diterapkan adalah membolehkan pihak luar masuk ke Wabula, tetapi mereka harus mengikuti tatanan adat yang berlaku. Jika pihak ketiga ingin melakukan usaha, hal tersebut diperbolehkan, tetapi harus mendapatkan izin dari lembaga adat. Jika terjadi sengketa tanah, penyelesaiannya dilakukan secara adat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ada, karena mekanisme ini bukanlah hal baru, melainkan telah diterapkan sejak dulu.

Prosedur pendaftaran tanah adat mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah¹², yang mensyaratkan identifikasi masyarakat hukum adat, penetapan batas wilayah, dan pembuktian penguasaan tanah.

Dalam praktiknya, prosedur ini sulit dilaksanakan di Wabula karena ketiadaan landasan hukum daerah dan kurangnya koordinasi antara masyarakat adat dengan pemerintah. Hingga saat ini, sengketa tanah adat di Wabula jarang dilaporkan secara resmi. Penyelesaian masalah lebih sering dilakukan melalui mekanisme adat. Namun, untuk perlindungan hukum jangka panjang, pengakuan resmi melalui perda atau sertifikasi tanah diperlukan agar status tanah adat dapat dijamin secara hukum.

Prosedur formal pendaftaran tanah adat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mencakup identifikasi masyarakat hukum adat, penetapan batas wilayah, dan pembuktian penguasaan tanah. Namun, implementasi di Wabula belum optimal karena belum ada dokumen atau perda yang menjadi landasan hukum formal untuk masyarakat adat.

Hingga saat ini belum ada konflik tanah adat yang signifikan di Wabula. Jika konflik muncul, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui jalur adat. Sengketa tanah di Wabula diselesaikan melalui mekanisme adat, tetapi untuk perlindungan hukum jangka panjang, diperlukan pengakuan formal melalui perda atau sertifikasi tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi hak atas tanah adat secara materil sudah sangat kuat diakui dalam masyarakat adat, karena secara turun temurun sudah dikuasai dan dikelola oleh persekutuan

¹² Yuli Adha Hamzah & Arianty Anggreany Mangarengi (2023). Kewenangan PPAT dalam Pembuatan AJB Terkait Tanah Warisan Milik Anak di Bawah Umur. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 364-375.

masyarakat adat itu sendiri. Dalam hak penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat hukum adat wabula walaupun telah diakui secara adat tapi secara formil harus diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat tanah sebagai perwujudan perlindungan hukum. Yang menjadi kendala dari penerbitan sertifikat tanah adat ini adalah belum diterbitkannya perda yang mengatur hal ini.

Pemerintah perlu mempercepat pengakuan formal atas tanah adat melalui penerbitan sertifikat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum dan pendampingan bagi masyarakat adat terkait proses legalisasi tanah ulayat. Penyusunan basis data tanah adat yang terintegrasi serta kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga terkait juga penting untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah adat. Pemerintah daerah juga segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengakuan dan penerbitan sertifikat tanah adat.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan kepada orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti, serta keluarga besar yang selalu menjadi sumber kekuatan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pembimbing, penguji, dosen, staf administrasi, dan seluruh pihak di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta fasilitas. Tidak lupa, terima kasih kepada sahabat, teman-teman, dan organisasi yang telah menjadi keluarga kedua, memberikan semangat, kerja sama, serta pelajaran berharga di setiap langkah. Semua dukungan ini menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- [1] AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- [2] Asriati & Muh. Zulkifli Muhdar, (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat : Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Vol 8, No. 2.
- [3] Dirman. (Trans), J.B. Wolter, Perundang-undangan Agraria Di Seluruh Indonesia. Jakarta.

- [4] H. Mohammad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Cetakan I. Media Abadi. Yogyakarta.
- [5] Latief Fariqun. (2007). “Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam dalam politik hukum nasional”. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- [6] Muh. Zulkifli Muhdar & Jasmaniar (2021). Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. *Indonesian Journal of Criminal Law*.
- [7] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- [8] Wawancara bersama Ketua Masyarakat Hukum Adat Wabula, Makmur, S.H.
- [9] Wawancara bersama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kab. Buton, Waode Rini Anggraini, S.H.
- [10] Wawancara bersama PLH Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kab. Buton, Yaftahul Sabih, S.H.
- [11] Yuli Adha Hamzah & Arianty Anggreany Mangarengi (2023). Kewenangan PPAT dalam Pembuatan AJB Terkait Tanah Warisan Milik Anak di Bawah Umur. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 364-375.